



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2009/PTA.BdI

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PEGAWAI Bank, bertempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya disebut Tergugat; ----

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

--
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pdt.G/2009/PA.Mt tanggal 27 Agustus 2009 Masehi
bertepatan dengan tanggal 06 Romadhan 1430 Hijriyyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
terhadap Penggugat; -----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Metro bahwa Tergugat pada
tanggal 08 September 2009 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Metro Nomor :
291/Pdt.G/2009/PA.Mt tanggal 27 Agustus 2009 Masehi
bertepatan dengan tanggal 06 Romadhan 1430 Hijriyyah
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan/Terbanding pada tanggal 24 September 2009 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanpa kontra
memori banding Terbanding yang diajukan oleh pihak
berperkara ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya hakim banding merasa perlu mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama ketika menjatuhkan putusan sela penunjukan hakim tidak dipertimbangkan secara logis kronologis mulai dari mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, mengkwalifisir peristiwa yang terbukti, yang diakhiri



dengan mengkonstituir ;

Menimbang bahwa putusan akhir itu mendasarkan pada putusan sela tersebut, yaitu tentang penunjukan hakamaian dan keterangan hakamaian tersebut di jadikan dasar pada putusan akhir, maka majelis hakim banding berpendapat putusan akhir hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan seksama ternyata majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengkonstatir peristiwa hukum yaitu mengenai perselingkuhan Penggugat/Terbanding dengan laki-laki X sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga bukan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hal mana dapat dipahami dalam kondisi rumah tangga seperti itu, bahwa yang dimaksud percekcoan dan pertengkaran adalah perselisihan yang ditimbulkan oleh pribadi masing-masing pasangan Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali (onheel baar twispalt) (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975) ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat ternyata bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi



Penggugat/Terbanding yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki X, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bukan adanya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi karena ada alasan hukum lain yaitu perselingkuhan antara Penggugat/Terbanding dengan laki-laki X (mantan pacar sebelum perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding), akibat dari hubungan intim inilah yang dibuat sedemikian rupa oleh Penggugat/Terbanding sebagai suatu percekcoan dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, padahal yang sebenarnya antara mereka secara pribadi masing-masing pasangan tidak pernah terjadi perselisihan, oleh karena itu sepanjang perkaranya menyangkut pertengkaran dan perselisihan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut tidak dapat dipakai oleh Penggugat/Terbanding sebagai dasar dan alasan gugatannya, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak



akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding sepanjang menyangkut alasan-alasan perceraian dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis hakim dalam perkara a quo telah mengakumulasi dua jenis perkara menjadi satu yaitu dari gugatan awal adalah cerai gugat sedang dalam putusan akhir adalah syiqoq ;

Menimbang, bahwa substansi perkara cerai gugat dan syiqoq tidak sama yaitu dari segi alasan hukumnya bahwa alasan-alasan cerai gugat sebagaimana telah diatur oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dengan kata lain kasus perdata murni biasa yang tidak mengandung unsur-unsur kekhawatiran, sedangkan syiqoq adalah kasus perdata yang substansinya mengandung unsur-unsur dhoror dan kekhawatiran yang tinggi yang penyelesaiannya diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga jika terjadi kelalaian dalam menggunakan tata cara sesuai undang-undang bisa mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim cacat hukum, oleh karena itu setiap perkara yang diajukan (gugatan) sejak awal akan diikuti oleh putusan pada tahap akhir dalam jenis perkara yang sama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro telah mengajukan perkara syiqoq dalm perkara Nomor : 291/Pdt.G/2009/PA.Mt tanggal 27 Agustus 2009, padahal gugat awalnya adalah Cerai Gugat, putusan semacam itu bukan merupakan produk hukum yang sesuai acara, melainkan bahwa adanya perubahan beracara dari perkara cerai gugat ke perkara syiqoq oleh majelis hakim, tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena sudah merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang- undangan lainnya dan dalil- dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor :
291/Pdt.G/2009/PA.Mt. tanggal 27 Agustus 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1430
Hijriyah yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri ;

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk
seluruhnya ; -----

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara
banding ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal
10 Desember 2009 Masehi, oleh kami Drs. H. A. Najmuddin,
SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busro bin Mustahal,
SH. M.SI. dan Dra. Hj. Muniroh, SH. M.SI. masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu
tanggal 23 Desember 2009 yang bertepatan dengan tanggal 6
Muharam 1431 Hijriyyah diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Drs.H. Busro bin Mustahal, SH.M.SI dan Dra.
Hj. Siti Muniroh, SH.M.SI. masing- masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mairoh H.M.,BA selaku
Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara ; -----

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. A. Najmuddin, SH.MH.

Hakim Anggota

Dto

1. Drs. H. Busro bin
Mustahal, SH. MSI

Hakim Anggota

Dto

2. Dra. Hj. Siti Muniroh,
SH.M.SI

Panitera Pengganti

Dto

Hj. Mairoh H. M., BA

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Rp. 150.000,-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA,

Dto

H. MUH. IBRAHIM, S.H., MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)